

## TABU PERNIKAHAN DALAM BUDAYA BANYUMAS

Rosdiana Puspita Sari  
Universitas Jenderal Soedirman  
*rosdiana.puspita.sari@unsoed.ac.id*

Gigih Ariastuti Purwandari  
Universitas Jenderal Soedirman  
*gigih.purwandari@unsoed.ac.id*

### ABSTRAK

Budaya Tabu merupakan hal yang dianggap pantang untuk dilakukan karena jika dilakukan masyarakat percaya akan ada sanksi yang tidak baik yang akan diterima oleh pelakunya. Budaya ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia salah satunya adalah di Banyumas. Banyumas merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tabu pernikahan yang ada di dalam budaya Banyumas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sehingga interpretasi data tidak dalam bentuk angka. Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh jenis tabu pernikahan yaitu tabu menikah dengan misan, pasangan yang sebutan laki-laki nya lebih muda dari perempuannya, pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang setara, pasangan yang atap rumahnya saling terlihat (berhadapan), perhitungan weton dan hari lahir yang tidak cocok, anak terakhir dengan anak terakhir atau anak pertama dengan anak pertama serta tabu menikah di bulan Muharam atau Suro.

**Kata kunci:** budaya; pernikahan; tabu

### ABSTRACT

*Taboo culture is recognized as the culture that is prohibited to do because the doer will receive the bad sanction. This culture exists in many regions in Indonesia for example in Banyumas. Banyumas is one of the regencies in Central Java. This research aims to know the marriage taboo culture in Banyumas. The method that is used is qualitative descriptive so that the data interpretation is not in number or statistical form. The data are taken from the interview to Banyumas society figure and also literature review. The result of this research shows that there are seven marriage taboo cultures in Banyumas society which are 'misan' (great-grandchild married to grandchild), the groom has younger kinship than the bride, the spouse who have the similar status in family such as the same grandchild, the spouse whose roof of their house can be seen each other, the inappropriate prediction of birthday calculation of the spouse, the last child who is married to the last child or the first child who is married to the first child and taboo in getting married in Muharam month.*

**Keywords:** culture; marriage; taboo

### PENDAHULUAN

Keanekaragaman masyarakat Indonesia menghasilkan berbagai adat dan budaya yang berbeda. Hal ini didukung oleh adanya berbagai suku bangsa dan juga bahasa yang tentunya memiliki ragam yang kaya akan unsur budaya yang bervariasi jenisnya. Budaya merupakan

hasil dari akal budi dan pemikiran manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai anggota masyarakat. Budaya melahirkan seperangkat aturan, moral, kepercayaan yang berkembang pada suatu daerah tertentu sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah tersebut (Syakhrani & Kamil, 2022). Budaya berasal dari kebiasaan

dan cara hidup masyarakat yang terbentuk selama proses manusia berinteraksi puluhan bahkan ratusan tahun sehingga membentuk kebiasaan dan cara hidup tertentu. Cara hidup tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya faktor alam, tingkat pendidikan, faktor geografi dan sebagainya (Fantazilu, 2022). Budaya juga melahirkan serangkaian aturan dan norma adat yang disepakati oleh masyarakat yang hidup di dalamnya. Masyarakat yang hidup di Pulau Jawa tentu memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Sumatera. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai tentu akan memiliki mata pencaharian yang tentunya berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Masyarakat yang hidup di daerah pantai cenderung memanfaatkan hasil pantai misalnya sebagai nelayan, petani rumput laut, petani garam dan sebagainya. Hal inipun akan mempengaruhi budaya dan adat istiadatnya misalnya adanya sedekah laut yang biasanya dilarung ke laut sebagai simbol dari ungkapan rasa syukur. Berbeda halnya dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan atau dataran rendah dimana mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani. Mereka pun memiliki kebiasaan dan cara hidup yang akhirnya menjadi budaya yang berbeda misalnya tradisi “*mimiti*” pada masyarakat Banyumas merupakan selamatan dengan membuat tumpeng dan mengundang beberapa tetangga untuk berdoa bersama agar dapat melaksanakan panen dengan lancar.

Demikian pula dengan hal yang dilarang di dalam suatu budaya atau yang disebut dengan hal tabu. Tabu di setiap budaya memiliki konteks dan aturan yang berbeda. Perbedaan sejarah, perbedaan bahasa dan budaya terbentuk dalam kurun waktu yang panjang walaupun pada beberapa hal masih ada yang bersifat *cognate* atau memiliki kemiripan (Bisma et al., 2021). Contohnya adalah budaya Jawa dan Sunda dimana kedua budaya ini saling berinteraksi karena faktor geografi yang berdekatan. Pada dua budaya ini terdapat beberapa sistem bahasa yang memiliki arti yang mirip seperti kata “*sare*” yang artinya tidur. Walaupun memiliki arti yang sama, maknanya telah mengalami perubahan yang sangat berbeda dimana pada bahasa Jawa kata “*sare*” tergolong halus (bahasa kromo) sedangkan di dalam bahasa

Sunda tergolong kasar sehingga tabu jika diungkapkan kepada orang yang lebih tua karena dianggap tidak sopan. Kata-kata yang sama dan memiliki makna yang mirip ini pun tidak lepas dari pengaruh letak wilayah Banyumas yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat. Berdasarkan sejarah, wilayah bagian Barat Banyumas berbatasan dengan keraton Pakuan Padjadjaran (budaya Sunda) sehingga terjadi kontak bahasa antara bahasa Jawa dialek Banyumas dengan Bahasa Sunda (Khasanah & Kurnia, 2023).

Salah satu unsur budaya adalah sistem sosial. Sistem ini menyangkut aturan-aturan di dalam suatu masyarakat beserta adat istiadatnya yang membentuk suatu konstruksi organisasi sosial di dalam masyarakat (Sumarto, 2019). Dalam beberapa budaya, terdapat aturan atau hal yang dianggap tidak baik dan dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat pada daerah tersebut. Hal ini disebut dengan budaya Tabu. Masyarakat percaya jika budaya ini dilanggar akan ada sanksi berupa malapetaka, musibah atau kesialan yang akan tertimpa oleh pelanggarnya. Tabu juga berhubungan dengan berbagai aspek di dalam kehidupan sosial masyarakat seperti kepercayaan, keyakinan, serta kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan (Juansah, 2019).

Budaya yang berbeda memiliki aturan serta hal yang berbeda pula dalam menginterpretasikan sesuatu yang bersifat tabu. Budaya tabu juga terdapat di daerah Banyumas. Banyumas merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah bagian barat dan memiliki struktur bahasa yang unik yaitu Bahasa Jawa dialek Banyumas atau lebih dikenal dengan bahasa ‘*ngapak*’. Dialek bahasa Jawa ini cenderung berbeda dengan dialek Jogja-Sola karena dalam bahasa Jawa dialek Banyumas masih terdapat leksem serta unsur-unsur bahasa Jawa Kuno yang masih mengalami retensi atau dipertahankan (Sari, 2020). Daerah yang mengalami retensi disebut sebagai daerah relik. Daerah ini meliputi eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara). Hal ini menyebabkan masih banyaknya unsur bahasa Kuno yang dipertahankan di dalam bahasa Jawa dialek Banyumas (Toha, 2016).

Bahasa Jawa dialek Banyumas tidak mengalami inovasi seperti layaknya bahasa

Jawa Jogja-Solo atau yang biasa disebut juga bahasa Jaa Standar. Misalnya pada kata “sega” yang artinya nasi pada bahasa Jawa dialek Banyumas, pada bahasa Jawa dialek Jogja-Solo nasi disebut “sego”. Fonem /a/ merupakan fonem yang mengalami retensi dari Bahasa Jawa Kuno.

Selain dari sudut pandang bahasa, daerah Banyumas juga memiliki tradisi khusus dalam hal pernikahan yaitu adanya adat begalan. Begalan berasal dari kata begal yang berarti *rampok*. Yang akan dirampok adalah barang-barang peralatan rumah tangga seperti *ilir*, *irus*, *kendi*, *muthu*, *ciri* dan lain sebagainya. Pada prosesi ini setiap benda merupakan simbol dan berisi nasihat yang baik kepada kedua mempelai agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik (Wahyu & Brata, 2020). Tradisi ini dikemas dengan humor sehingga merupakan hal yang sering ditunggu oleh masyarakat. Selain itu, barang-barang atau uborampe yang dibawapun nantinya akan diperebutkan oleh para penonton yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Dengan realitas keunikan pada budaya Banyumas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti adanya budaya Tabu yang terdapat pada masyarakat Banyumas khususnya tabu dalam hal pernikahan dimana masyarakat Banyumas masih mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pernikahan serta aturan-aturan tabu yang tidak boleh dilanggar.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan manusia yaitu pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan tujuan sampai akhir hayat dan kekal (Nadia, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya sebelum melangsungkan pernikahan ada aturan, perhitungan yang dilakukan sebagai bagian dari adat dan tahapan dalam melangsungkan pernikahan. Terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh mempelai dan juga keluarga mempelai agar pernikahan berlangsung dengan lancar. Masyarakat Jawa khususnya Banyumas juga memiliki serangkaian aturan dalam hal pernikahan yang dianggap tabu dan tidak boleh dilanggar untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya tabu dalam hal pernikahan pada masyarakat Banyumas.

Penelitian mengenai tabu pernikahan telah dilakukan oleh beberapa ahli seperti (Priyadi, 2007) yang meneliti mengenai tabu pernikahan antara orang Purbalingga dengan orang Sokaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan konflik politik dalam sejarah Purbalingga dan Sokaraja yang berdampak terhadap generalisasi serta stereotipe masyarakat sampai saat ini. Konflik tersebut mengukir cerita yang pahit sehingga menyebabkan adanya kepercayaan bahwa jika terdapat masyarakat Sokaraja yang menikah dengan masyarakat Purbalingga akan memiliki konflik serupa dan berdampak tidak baik dalam rumah tangga mereka.

Tabu pernikahan pada masyarakat Banjar Kalimantan juga telah diteliti oleh (Sholihin, 2021). Beliau meneliti mengenai tabu pernikahan pada masyarakat Banjarmasin, Martapura dan Amuntai. Hasil dari penelitian tersebut adalah larangan tabu menikah berdasarkan Alqur'an dan Hadist seperti tabu menikah dengan nasab (saudara sedarah) dan juga tabu menikah dengan saudara sepersusuan yang berlaku secara universal karena sesuai dengan aturan agama Islam sedangkan tabu menikah dalam kondisi hal lain bergantung pada hukum adat masing-masing daerah dan bersifat kondisional.

Pernikahan yang bersifat tabu pada masyarakat Batak Toba juga telah diteliti oleh (Siahaan, D A H dan Susilowati, 2016). Penelitian itu menjelaskan bahwa pada masyarakat Batak, terdapat tabu menikah dengan sesama marga (*Namariboto*) karena dianggap sebagai *Incest*. Masyarakat yang melanggar aturan ini akan diberikan sanksi adat yaitu tidak boleh duduk dan menghadiri acara adat serta tidak boleh berbicara dan memberikan solusi maupun pendapatnya dalam permasalahan adat. Orang yang melanggar dianggap tidak layak mengikuti setiap tahapan maupun acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dimana data disajikan tidak dalam bentuk angka maupun hitungan statistik (Anggito, 2018). Data yang ditemukan dijabarkan dalam bentuk paparan atau deskripsi (Sudaryanto, 2018). Teknik yang digunakan

adalah wawancara dan kajian pustaka. Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menggali informasi serta mengumpulkan data dari responden. Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat Banyumas. Kemudian, data diinterpretasikan berdasarkan informasi yang didapat pada saat wawancara serta didukung dengan kajian atau telaah pustaka yang berhubungan dengan budaya tabu. Kajian pustaka tersebut merupakan bagian dari teknik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai data yang ditemukan di dalam berbagai sumber pustaka baik buku maupun jurnal sebagai *primary source*.

## PEMBAHASAN

Data budaya tabu yang berhubungan dengan pernikahan didasarkan pada teori tabu dimana salah satu hal yang merupakan jenis tabu yaitu *religious matter* atau kepercayaan terhadap sesuatu (Wardhaugh, 2010). Hal ini sejalan dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap sesuatu dalam hal ini terhadap tabu pernikahan. Jika hal tabu ini tetap dilakukan maka masyarakat percaya akan ada sanksi atau dampak buruk yang akan terjadi ke dalam kehidupan pernikahan tersebut baik secara fisik maupun metafisik (Allan & Burrige, 2006). Sanksi tersebut dapat dialami oleh salah satu mempelai atau kedua mempelai dan juga keluarga dari masing-masing mempelai. Data tabu yang ditemukan adalah sebagai berikut:

### 1. Misan (Buyut dengan Cucu)

Di dalam budaya masyarakat Banyumas, salah satu pernikahan yang dianggap tabu adalah menikah dengan '*misan*'. *Misan* adalah hubungan kekerabatan dimana cucu menikah dengan buyut yang keduanya memiliki kakek/ nenek dan kakek/ nenek buyut yang sama. Status kekerabatan buyut tidak diperbolehkan atau dianggap tabu. Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan bahwa jika menikah dengan *misan* maka rumahtangganya akan mendapatkan malapetaka. Selain itu, hubungan kekerabatan yang dekat juga dianggap tidak baik bagi keturunan yang dihasilkan nantinya secara genetik. Bahkan menurut (Budianto, 2020), pernikahan misan ini disebut juga *krambil sejenang* yang dipercaya jika tetap dilakukan

maka salah satu mempelai akan meninggal. Tabu jenis ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:




Diagram 1. Contoh Silsilah Keluarga

Pada silsilah di atas, yang dimaksud tabu misan adalah ketika Dini yang statusnya sebagai cucu ingin menikah dengan Galih yang statusnya sebagai buyut. Hal ini karena baik Dini maupun Galih memiliki kakek dan nenek buyut yang sama sehingga dianggap sebagai misan dan tabu untuk menikah.

### 2. Pasangan yang sebutan laki-laknya lebih muda dari pada perempuannya.

Pasangan yang sebutan laki-laknya lebih muda juga dianggap tabu untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak berhubungan dengan usia mempelai laki-laki yang masih muda, tetapi berhubungan dengan status kekerabatan yang lebih muda misalnya anak laki-laki dari paman yang akan menikah dengan anak perempuan dari *pakdhe* (kakaknya paman). Pada kasus ini, anak laki-laki dari paman walaupun usianya lebih tua dari anak perempuan dari *pakdhe*, tetapi secara status kekerabatan anak laki-laki dari paman tersebut dianggap lebih muda sebab anak laki-laki tersebut lahir dari jalur paman dimana status paman lebih muda (adik) dari *pakdhe*. Hal ini menyebabkan keduanya dilarang atau tabu untuk melangsungkan pernikahan.

### 3. Memiliki hubungan kekerabatan yang setara yaitu sama-sama cucu tetapi dari keluarga bapak dan atau paman (kakak beradik laki-laki).

Pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang setara yaitu sama-sama cucu juga dianggap tabu untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi hal ini berlaku jika pasangan tersebut merupakan keturunan dari keluarga bapak kandung atau dari paman. Jika kedua mempelai tersebut merupakan keturunan dari ibu kandung dan paman, maka pernikahan dapat dilangsungkan dan dianggap tidak tabu walaupun statusnya sama-sama cucu dari satu kakek dan nenek.

4. Mempelai yang atap rumahnya saling terlihat misalnya yang rumahnya berhadapan satu sama lainnya.

Mempelai yang tempat tinggal atau rumahnya berhadapan atau masih bisa saling melihat atap rumahnya satu sama lain dianggap tabu menikah. Jika hal ini tetap dilakukan, maka dianggap akan mendatangkan malapetaka terhadap rumah tangga kedua mempelai misalnya seperti kekurangan ekonomi atau finansial serta salah satunya dapat meninggal (Budianto, 2020). Namun, jika kedua mempelai tetap akan melangsungkan pernikahan, terdapat cara yang harus dilakukan misalnya adalah salah satu mempelai dapat merenovasi rumah sehingga atapnya tidak berhadapan atau salah satu mempelai juga dapat diangkat oleh keluarga lain secara adat sehingga dianggap tidak menyalahi aturan. Pengangkatan ini hanya berupa simbolis adat dengan melakukan serangkaian *selamatan* misalnya seperti membuat tumpeng dan sebagainya dan tanpa adanya kekuatan hukum atau benar-benar diangkat secara hukum Negara. Hal ini dilakukan hanya sebagai syarat agar pernikahan dapat dilakukan dan dianggap tidak tabu karena salah satu mempelai telah '*pindah*' rumahnya ke keluarga lain.

5. Perhitungan weton atau hari lahir yang tidak cocok

Ketidakcocokan tersebut misalnya setelah kedua weton mempelai dihitung hasil angka menunjukkan jika pernikahan dilakukan akan terjadi mala petaka ataupun salah satu akan meninggal sehingga tabu untuk dilakukan.

Sebagian masyarakat Banyumas masih percaya dan melakukan perhitungan weton sebelum anaknya/cucunya melangsungkan pernikahan. Weton merupakan hari lahir dari

mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang kemudian dihitung tingkat kecocokannya dan hasilnya nanti bisa terlihat apakah akan mendapatkan rizki yang berlimpah atau sebaliknya akan berakhir dalam perceraian, sengsara secara ekonomi, rumah tangga tidak harmonis atau bahkan salah satu pasangan akan meninggal. Masyarakat yang mempercayai hal ini akan menjadikan hasil dari perhitungan weton sebagai acuan apakah calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya atau tidak. Tentu hal ini tidak mudah diterima oleh kedua mempelai jika hasil perhitungannya dianggap tidak baik. Namun, orang tua yang masih kental dan sangat percaya dengan hal ini akan meminta anaknya untuk memutuskan hubungan dengan pasangannya tersebut dengan tujuan untuk menghindari terjadinya malapetaka dan musibah.

Perhitungan weton dapat dilakukan melalui beberapa cara menurut (Budianto, 2020) yaitu menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) mempelai laki-laki dan mempelai wanita serta menggunakan perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan aksara Jawa.

Salah satu responden yang diwawancarai mengatakan jika dirinya dulu sempat gagal menikah karena perhitungan weton antara dirinya dengan calon pasangannya dinilai tidak cocok dan menghasilkan perhitungan bahwa salah satu pasangan dapat meninggal. Dampak yang terjadi tentunya hubungannya harus diputuskan sehingga masing-masing akhirnya menikah dengan orang lain. Bentuk kepercayaan ini masih ditemukan dan melekat pada masyarakat Jawa tidak terkecuali orang Banyumas. Namun demikian ada beberapa orang yang sudah tidak menggunakan perhitungan tersebut seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan serta pengaruh ilmu agama di dalam masyarakat Banyumas. Di dalam ilmu agama tentunya segala aturan bersifat universal dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang diprediksi dengan hitungan adat yang berbeda di setiap daerah.

6. Anak terakhir dengan anak terakhir atau anak pertama yang menikah dengan anak pertama.

Pernikahan yang dilakukan oleh anak terakhir atau biasa disebut dengan '*anak bonthot*' dengan anak terakhir dianggap tabu

untuk dilakukan di dalam budaya Banyumas. Hal yang sama juga berlaku pada pernikahan yang dilakukan oleh anak pertama atau biasa disebut dengan “*anak mbarep*” dengan anak pertama juga dianggap tabu. Hal ini berlaku pada anak yang orang tuanya tidak melakukan KB (keluarga berencana) sehingga status anak tersebut secara alamiah memang anak terakhir. Sedangkan untuk anak pertama yang sebelumnya ibunya sudah pernah mengandung tetapi keguguran juga dianggap boleh dan bukan sebagai anak pertama. Hal ini juga dikaitkan dengan karakter, imana karakter anak terakhir dianggap lebih manja. Jika karakter ini bertemu dengan karakter yang sama maka dipercaya akan tidak baik dalam menjalankan rumah tangga karena dua-duanya manja dan tidak ada yang sifatnya dewasa. Padahal di dalam rumah tangga salah satu pasangan harus bisa “*ngemong*” pasangan lainnya. Jika karakter manja dengan karakter manja disatukan dianggap tabu dan tidak baik. Hal serupa juga bagi anak pertama yang dianggap lebih keras pendirian dan karakternya jika disandingkan dengan anak pertama maka dianggap rumah tangganya tidak akan harmonis karena karakternya sama-sama keras dan cenderung mendominasi. Jika pernikahan ini tetap dilakukan maka dipercaya akan mendatangkan masalah, pertengkaran bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Masyarakat Banyumas percaya bahwa pernikahan yang berjalan baik ketika dua orang insan manusia dengan karakter yang saling melengkapi satu sama lainnya agar tidak terjadi benturan di kemudian hari.

#### 7. Menikah di bulan Muharram atau Suro

Bulan Muharam atau biasa disebut sebagai bulan Suro merupakan bulan yang mulia menurut ajaran Islam. Di dalam bulan ini umat Islam diperintahkan untuk melakukan banyak ibadah misalnya seperti bersedekah dan juga berpuasa. Menurut pandangan agama Islam, sebetulnya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan di bulan Muharram (Nadia, 2023). Namun, karena dianggap bulan mulia, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa pada bulan ini dilarang untuk melakukan hajatan apapun termasuk khitanan ataupun pernikahan. Hal ini dipercaya bahwa jika

pernikahan tetap dilakukan akan mendatangkan malapetaka atau naas bagi kedua mempelai maupun bagi keluarganya (Adib, Muhammad Khairul. Ahmad, 2020).

Masyarakat Jawa juga sangat menghormati bulan tersebut dan menganggap hanya kalangan Raja maupun keraton yang mampu atau boleh melakukan hajatan atau pernikahan pada bulan tersebut karena status Raja dianggap mulia seperti layaknya bulan suro sedangkan rakyat biasa tidak berhak dan tabu untuk melakukan pernikahan pada bulan tersebut. Selain itu, keterangan dari salah satu masyarakat yang diwawancarai juga menyebutkan bahwa pada zaman dahulu pihak keraton maupun kerajaan sering mengadakan hajatan di bulan Suro sehingga masyarakat diminta untuk ikut “*mangayubagyo*” atau berpartisipasi membantu dan memeriahkan acara hajatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dilarang untuk menyelenggarakan hajatan yang bersifat pribadi termasuk pernikahan.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh jenis budaya tabu dalam pernikahan pada budaya Banyumas yaitu tabu menikah dengan misan, pasangan yang laki-laki nya lebih muda dari perempuannya, pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang setara, pasangan yang atap rumahnya saling terlihat (berhadapan), perhitungan weton dan hari lahir yang tidak cocok, anak terakhir dengan anak terakhir atau anak pertama dengan anak pertama serta pernikahan yang dilakukan di bulan syuro. Tabu pernikahan tersebut masih melekat dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Banyumas karena jika dilanggar akan mendatangkan malapetaka seperti pertengkaran, perceraian, kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga bahkan salah satu pasangan dapat meninggal. Sanksi inilah yang merupakan alasan bagi masyarakat Banyumas untuk menghindari hal-hal tabu dalam pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adib, Muhammad Khairul. Ahmad, Q. S.

- (2020). Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 4, 2(1), 41–56. <https://doi.org/10.24952/gender.v2i1.2168>
- Allan, K., & Burrige, K. (2006). Forbidden words: Taboo and the censoring of language. In *Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language*. <https://doi.org/10.1017/9780511617881>
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bisma, M. F., Sari, R. P., & Purwandari, G. A. (2021). Budaya Tabu pada Masyarakat Banyumas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 711–717. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.731>
- Budianto, A. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN NGELANGKAH DALAM (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)* (Issue July).
- Fantazilu, I. F. et al. (2022). Gambaran Budaya Generasi Milenial Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Enam Dimensi Budaya Hofstede. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 254, 7. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4331>
- Juansah, D. E. (2019). Expression of Prohibition as a Representation of Taboo in Baduy Society. *Litera*, 18, 36–56.
- Khasanah, I. L., & Kurnia, H. (2023). Melestarikan Budaya Banyumasan Melalui Dialek Bahasa Ngapak. *Kulturistik*, 7(2), 43–53. <https://doi.org/10.22225/kulturistik.7.2.7135>
- Nadia, H. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro. *An-Nawaju*, 5(1), 1–11.
- Priyadi, S. (2007). Tabu nikah antara masyarakat purbalingga dengan sokaraja. *Sosiohumaniora*, 9, 55–69.
- Sari, R. P. (2020). Old Javanese Elements in Banyumas Javanese As a Form of Language Retention. *Jurnal Kata*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4800>
- Sholihin, R. (2021). *Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar*. 20(2), 220–240. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.3822>
- Siahaan, D A H dan Susilowati, I. F. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), 1–8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439/16814>
- Sudaryanto. (2018). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sumarto. (2019). 49-Article Text-224-1-10-20190709. *Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya: "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi"*, 1(2), 1–16.
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.
- Toha, M. (2016). Retensi dan Inovasi Fonologis Proto Bahasa Melayik Pada Bahasa Melayu Tamiang. *Jurnal Ranah*, 5, 87–100.
- Wahyu, E. A. A., & Brata, N. T. (2020). Redefinisi Makna Tradisi Begalan Oleh Sanggar Sekar Kantil Dalam Ritus Pernikahan Masyarakat Banyumas Redefinition of the Begalan Tradition Meanings By Sanggar Sekar Kantil in the Marriage Rites in the Banyumas Community. *Budaya Etnika*, 4(2), 1–11.
- Wardhaugh, R. (2010). *An Introduction to Sociolinguistics Volume 16 dari Blackwell Textbooks in Linguistics*.